



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tabalong.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tabalong adalah Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10. "Perseroan", adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
17. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tabalong Bersinar yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang bergerak di bidang usaha air minum.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagai BUMD Kabupaten Tabalong berubah bentuk menjadi Perseroda.

- (2) Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).
- (2) PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Tabalong.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pendirian PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah:

- a. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
- c. untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) meliputi:

- a. bidang penyediaan air minum;

- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat; dan
- c. usaha lainnya yang dianggap menguntungkan Perseroan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroan) adalah tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 9

Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :
 - a. pendirian Perseroda;
 - b. penambahan modal Perseroda; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perseroda.

Bagian Ketiga Pengurangan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Pinjaman

Pasal 15

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 16

- (1) Perseroda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan

Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar Rp1.180.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pendirian Perseroan ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong terdiri dari :
 - a. Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp235.972.940.139,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - b. Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Modal Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perubahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa penambahan modal daerah atau pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan

Saham

Pasal 20

Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar 96,13% (Sembilan puluh enam koma tiga belas persen).
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 3,87% (Tiga koma delapan puluh tujuh persen).

BAB VII

ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 23

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Gubernur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yaitu kewenangan mengambil keputusan.

- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa pelimpahan kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - f. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroda dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 25

Gubernur dan Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroda apabila dapat dibuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Komisaris dilakukan oleh Bupati selaku Pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroda dari Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Untuk jabatan berikutnya diangkat oleh RUPS kemudian diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota komisaris berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif; dan

1. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Tahapan ujian kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau Lembaga profesional.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris harus menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 34

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (5) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (7) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 35

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.

- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 41

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Direksi dilakukan oleh Bupati selaku Pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroda dari para Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sampai habis masa jabatannya
- (2) Untuk jabatan berikutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 46

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perseroda.
- (4) Apabila jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 47

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif; dan
- m. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Pasal 48

- (1) Pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga profesional.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 49

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan Kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan

tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public telah disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam Tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Pasal 54

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 57

- (1) Penghasilan Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitive paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitive paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroda diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kelima

Karyawan Perseroda

Pasal 61

- (1) Seluruh karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong secara otomatis menjadi pegawai dan/atau karyawan Perseroda;
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong akan dilakukan penyesuaian dengan jabatan di Perseroda;
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 62

- (1) Karyawan Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karyawan Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.
- (3) Penghasilan karyawan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan karyawan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Karyawan Perseroda wajib diikutsertakan pada program jaminan Kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 65

- (1) Karyawan Perseroda dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Karyawan yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan Perseroda.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 66

- (1) Pada Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Jumlah satuan pengawas intern ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur atau Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 67

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur atau direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroda dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur atau Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur atau direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Direktur Utama atau Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada Direksi atau bawahan langsung, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

- (2) Direksi atau bawahannya wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern dituangkan dalam anggaran dasar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Perseroda

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana pengembangan usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana pengembangan usaha sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam pengurusan rencana pengembangan usaha; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana pengembangan usaha kepada Komisaris untuk ditandatangani Bersama.
- (4) Rencana pengembangan usaha yang telah ditandatangani Bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana pengembangan usaha yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November setiap tahun untuk ditandatangani Bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perseroda

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

- (1) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur yang sudah ada dan berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dinyatakan tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroda.
- (6) Standar operasional prosedur yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 75

- (1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mendorong pengelolaan Perseroda agar lebih professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - c. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan Perseroda; dan
 - d. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 77

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui Kerjasama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perseroda memprioritaskan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 78

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 79

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari:
- a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi terdiri dari:
- a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang disampaikan kepada Komisaris terdiri atas:
- a. laporan kegiatan operasional; dan

- b. laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani Bersama oleh Direksi dan Komisaris.
 - (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada RUPS.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh RUPS.
 - (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri.
 - (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 81

Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Untuk Perseroda

Pasal 82

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 83

- (1) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. koperasi;
 - d. pendidikan dan olah raga;
 - e. kesehatan;
 - f. sosial;
 - g. budaya; dan
 - h. lingkungan.

BAB X
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 84

- (1) Perseroda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroda dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroda di anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XI EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PEMBUBARAN PERSERODA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perseroda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat Kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat Kesehatan merupakan tolok ukur Perseroda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perseroda dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat Kesehatan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat Kesehatan kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perseroda.
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.
 - (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 88

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat Kesehatan dan hasil evaluasi Perseroda.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 90

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan/atau
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 93

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perseroda.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV
ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 95

- (1) Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
 - n. tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajiban karyawan Perseroda; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan organ Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong tetap diberlakukan dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perseroda didirikan
- (3) Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dengan pihak ketiga akan diteruskan oleh Perusahaan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dimaksud dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (4) Semua Peraturan Bupati dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum yang menjadi dasar operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 Nomor 03)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling lama ditetapkan 6 (enam) Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR ..05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (4-70/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

Dalam tataran pilar pelaku ekonomi di Indonesia ditinjau dari kepemilikan modalnya terdiri atas swasta, koperasi dan badan usaha milik negara/daerah.

Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan kondisi spesifik dan karakteristik daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan, diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong yang pada awal mula berdiri pada tahun 1983 masih bernama Badan Pengelola Air Minum (BPAM), hingga akhirnya pada tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong yang ditetapkan di Tanjung pada tanggal 21 Juli 1990.

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong saat itu adalah :

1. Turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3. Mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dengan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong memilih bentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan berbagai pertimbangan, antara lain adalah adanya keterlibatan Pemerintah Provinsi untuk ikut memberi kontribusi terhadap pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Tabalong dalam bentuk kepemilikan saham. Kedua, diharapkan adanya *peningkatan profesionalisme para pengelolanya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik*. Meski bentuk badan hukum mengalami perubahan menjadi sebuah Perseroan Daerah, namun dalam pengelolaannya nanti tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman,, adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham,, adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "divestasi" adalah pengurangan jenis aset baik aset finansial atau aset barang yang dimiliki perusahaan

Yang dimaksud dengan "dilusi" adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk Pejabat yang terkait dengan bidang tugas evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peresmian dengan Keputusan Bupati untuk memberikan ciri sebagai Perseroan Daerah, namun tidak mengurangi kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Mereka yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, nama-namanya disampaikan kepada Bupati dan oleh Bupati diteruskan ke RUPS untuk ditetapkan.

Ayat (2)

Ketentuan ini disampaikan untuk menghindari kekosongan kepengurusan PT. Air Minum Tabalong Bersinar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perseroda, sehingga dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum.

Yang dimaksud dengan “akuisisi” adalah penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree) dengan memberikan aktiva tertentu mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok yang besarnya adalah paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji pokok karyawan tertinggi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan” terdiri dari :

1. Tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (Sepuluh persen) dari gaji pokok;
2. Tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua) orang anak paling tinggi 5% (Lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak berumur kurang dari 21 (Dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, namun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi dapat diperpanjang sampai umur 25 (Dua puluh lima) tahun.
3. Tunjangan lainnya yang didasarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit unit yang dibentuk oleh direktur utama atau direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroan;

Huruf b :

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif;

Huruf c :

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

Huruf d :

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

Huruf e :

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aset yang dapat dijadikan jaminan hanyalah aset yang berasal dari hasil usaha Perseroda;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR ..05